

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Nazwa Sabila¹, Rahmayanti², Ayu Rut Kristiani Waruwu³, Widia Ari Syahputri⁴, Hirzi Harianto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi

nazwasabila889@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,
ayuruthkristianiwaruwu@gmail.com³, widiaputri123122@gmail.com⁴,
hariantohirzi@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Correctional institutions serve two primary functions: as places of punishment and as facilities for the rehabilitation of inmates to enable their reintegration into society as responsible citizens. Within this framework, the fulfillment of inmates' rights and the enforcement of their obligations are integral components of a successful correctional system. This study aims to examine the implementation of inmates' rights and obligations in the rehabilitation process within correctional institutions, as well as to identify the challenges faced in their execution. This research employs a normative juridical and empirical approach, using a case study of Class II-A Correctional Facility. The findings reveal a persistent disparity between normative rights and their actual realization in practice, along with a lack of awareness among inmates in fulfilling their obligations. Policy reform and the strengthening of human rights-based rehabilitation are urgent needs within Indonesia's correctional system.*

Keywords: *Inmates' Rights, Inmates' Obligations, Rehabilitation, Correctional Institution.*

ABSTRAK; Lembaga pemasyarakatan memiliki dua fungsi utama: sebagai tempat pemidanaan dan sebagai sarana pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana merupakan bagian integral dari keberhasilan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hak dan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus di Lapas Kelas II-A. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan antara hak normatif dan realisasi di lapangan, serta lemahnya kesadaran narapidana dalam menjalankan kewajibannya. Reformasi kebijakan dan penguatan pembinaan berbasis HAM menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Kewajiban Narapidana, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan narapidana. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memulihkan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat melalui proses pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan idealnya mengedepankan pendekatan humanis, berorientasi pada hak asasi manusia, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap narapidana.¹

Dalam praktiknya, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum, meskipun sedang menjalani pidana. Hak tersebut mencakup hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, perlakuan yang manusiawi, hingga hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sebaliknya, narapidana juga memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib, mengikuti program pembinaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam lapas. Hak dan kewajiban ini saling berkaitan dan menjadi dasar pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang adil dan efektif.

Namun, realitas di berbagai lapas menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban narapidana masih menemui banyak tantangan. Beberapa persoalan yang sering muncul adalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pembina profesional, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Secara umum, pelaksanaan pembinaan narapidana belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas pemasyarakatan, terutama dalam hal pemenuhan hak narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban narapidana juga sering tidak maksimal akibat rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pendekatan edukatif dalam pembinaan. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.²

¹ Hafrida, Y. M., & Siregar, E. (2015). Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian. *Jurnal Publikasi Pendidikan* | Volume V No, 199.

²Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana. Dengan pendekatan akademik dan berdasarkan kajian empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai praktik pemasyarakatan yang sedang berlangsung serta menawarkan solusi konkret untuk perbaikannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana di lapas?

Tujuan

- 1) Untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban narapidana dalam proses pembinaan.
- 2) Untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi atas pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, serta regulasi teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara teoritis dan sistematis bagaimana ketentuan hukum tersebut membingkai pelaksanaan pembinaan narapidana.³

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengamati dan menggali informasi langsung dari lapangan, melalui studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap

³Purba, J. F. S., & Zarzani, T. R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 42-56.

narapidana, petugas pemasyarakatan, serta pejabat struktural di lapas, disertai observasi langsung terhadap kondisi fasilitas dan pelaksanaan pembinaan di dalam lapas. Selain itu, dilakukan dokumentasi terhadap laporan-laporan resmi dan arsip internal lapas terkait program pembinaan dan pelaksanaan tata tertib.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapas, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku ajar, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemaknaan terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan kombinatorik ini juga dimaksudkan untuk menjembatani antara teori hukum yang ideal dan realitas empirik yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pemasyarakatan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, narapidana tidak hanya sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia.

1. Hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, hak-hak narapidana mencakup antara lain:⁴

⁴Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).

- a. Hak untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;

Hak ini merupakan bentuk jaminan atas kebebasan beragama yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apa pun, termasuk ketika seseorang menjalani masa pidana. Narapidana berhak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan sarana ibadah seperti masjid, gereja, pura, atau vihara, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan secara rutin, seperti ceramah rohani dan pembinaan spiritual. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran moral dan pertobatan narapidana.

- b. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang tidak hilang karena status pidana. Narapidana berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif. Lapas diwajibkan memiliki fasilitas medis dasar dan tenaga medis yang siaga, serta merujuk narapidana ke rumah sakit rujukan apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut. Selain itu, makanan yang diberikan kepada narapidana harus memenuhi standar gizi yang layak sesuai kebutuhan dasar tubuh, bukan sekadar pengisi perut. Pemenuhan hak ini sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental narapidana selama menjalani masa hukuman.

- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pendidikan adalah sarana penting untuk membina dan memberdayakan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Narapidana berhak mengikuti program keaksaraan, pendidikan formal (PAUD, Paket A, B, C), maupun pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan menjahit, pertukangan, komputer, dan sebagainya. Lapas bertanggung jawab menyediakan fasilitas, kurikulum, serta tenaga pengajar yang kompeten untuk memastikan hak pendidikan ini berjalan efektif. Dengan pendidikan yang memadai, peluang narapidana untuk hidup mandiri pasca-pembebasan akan meningkat.

- d. Hak mendapatkan pelayanan, menyampaikan keluhan, dan berkomunikasi;

Narapidana tidak boleh diperlakukan secara tertutup dari dunia luar. Mereka berhak menyampaikan keluhan atas pelayanan lapas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada

petugas maupun lembaga pengawas seperti Ombudsman atau Komnas HAM. Selain itu, mereka juga berhak berkomunikasi dengan keluarga, pengacara, atau pembimbing kemasyarakatan melalui kunjungan langsung, surat-menyurat, atau sambungan telepon yang difasilitasi oleh lapas. Hak ini penting untuk menjaga hubungan sosial narapidana dengan dunia luar dan mendukung proses reintegrasi sosial.

- e. Hak untuk memperoleh remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat;

Remisi dan bentuk pembebasan bersyarat lainnya merupakan hak yang dapat diberikan kepada narapidana sebagai insentif atas perilaku baik dan partisipasi dalam pembinaan. Narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif dapat memperoleh pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi (kegiatan di luar lapas), cuti kunjungan keluarga, serta pembebasan bersyarat. Mekanisme ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan, tetapi juga mendorong semangat narapidana untuk aktif mengikuti program pembinaan.

- f. Hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari kekerasan.

Meskipun kehilangan kebebasan fisik, narapidana tetap berhak atas perlakuan yang manusiawi. Mereka tidak boleh dikenai tindakan penyiksaan, penghinaan, pelecehan, atau perlakuan diskriminatif oleh petugas atau sesama narapidana. Prinsip ini sejalan dengan standar minimum perlakuan terhadap tahanan sebagaimana diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Mandela Rules). Perlakuan yang manusiawi menjadi dasar bagi pembinaan yang bermartabat dan berorientasi pada perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban narapidana secara seimbang dan menyeluruh. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, realisasi hak-hak narapidana seperti hak beribadah, hak atas kesehatan, pendidikan, komunikasi, pembebasan bersyarat, serta hak atas perlakuan yang manusiawi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, overkapasitas

penghuni, kekurangan tenaga pembina, hingga minimnya infrastruktur pendukung di lembaga pemasyarakatan.

Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban narapidana seperti mengikuti pembinaan, menaati tata tertib, dan menjaga ketertiban lapas juga belum maksimal. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum narapidana, lemahnya pengawasan, serta tidak meratanya pemberian hak yang berdampak pada motivasi narapidana dalam menjalankan kewajibannya. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan rehabilitatif dan humanistik sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem pemasyarakatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan kultural yang menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas lembaga, profesionalitas petugas, serta penguatan peran pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa setiap narapidana tidak hanya dihukum, tetapi juga dibina dengan cara yang adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Temuan Lapangan: Realitas Pelaksanaan Hak

Dari hasil observasi dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A, diketahui bahwa pemenuhan hak narapidana berjalan belum merata dan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lapas. Beberapa hak seperti ibadah dan kunjungan keluarga umumnya dapat dipenuhi dengan baik, namun hak atas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan masih jauh dari optimal. Layanan kesehatan yang tersedia hanya berupa pelayanan dasar, dan seringkali tenaga medis tidak selalu hadir secara penuh karena keterbatasan anggaran dan jumlah petugas.

Hak atas pendidikan pun hanya dijalankan secara terbatas. Program keaksaraan fungsional dan pelatihan kerja memang ada, namun pesertanya dibatasi karena keterbatasan ruang, tenaga pelatih, dan peralatan. Akibatnya, banyak narapidana yang tidak dapat mengakses program pembinaan secara adil. Adapun pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sering dianggap tidak transparan oleh narapidana karena kurangnya sosialisasi dan didominasi oleh pendekatan administratif tanpa pendampingan hukum yang memadai.

3. Pelaksanaan Kewajiban Narapidana

Sementara itu, kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, antara lain:

a. Mentaati peraturan dan tata tertib lapas;

Ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lapas merupakan bentuk disiplin dasar yang harus ditanamkan kepada setiap narapidana. Tata tertib tersebut mencakup berbagai aspek seperti jadwal kegiatan, larangan membawa barang terlarang, hingga perilaku terhadap sesama penghuni. Pelanggaran terhadap tata tertib biasanya dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan, pembatasan hak, atau penundaan pemberian remisi. Kepatuhan terhadap aturan ini mencerminkan kesiapan narapidana untuk hidup kembali dalam masyarakat yang terstruktur dan taat hukum. Dengan kata lain, kedisiplinan dalam lapas merupakan cerminan dari kemampuan narapidana beradaptasi secara sosial setelah bebas.

b. Mengikuti seluruh kegiatan pembinaan;

Kegiatan pembinaan merupakan jantung dari sistem pemasyarakatan. Narapidana diwajibkan mengikuti seluruh program pembinaan, baik pembinaan kepribadian (rohani, mental, dan ideologi) maupun pembinaan kemandirian (keterampilan dan pekerjaan produktif). Keterlibatan aktif dalam pembinaan menunjukkan komitmen narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, partisipasi dalam pembinaan menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemberian hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Narapidana yang enggan mengikuti pembinaan umumnya akan lebih sulit beradaptasi setelah keluar dari lapas karena tidak memiliki bekal pengetahuan maupun keterampilan hidup.

c. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan;

Kewajiban ini menekankan pentingnya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal selama di dalam lapas. Kebersihan lingkungan sangat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan bersama, sedangkan keamanan mencerminkan ketertiban internal dalam lapas. Narapidana diwajibkan menjaga fasilitas umum, tidak merusak sarana-prasarana, serta tidak terlibat dalam tindakan kekerasan atau perbuatan yang mengganggu ketertiban. Dalam praktiknya, petugas biasanya membagi narapidana dalam

kelompok kerja yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan blok masing-masing. Tugas ini tidak hanya menjaga fisik lingkungan, tetapi juga melatih nilai kebersamaan, kerja sama, dan kepedulian sosial.

d. Menghormati petugas dan sesama narapidana.⁵

Penghormatan terhadap petugas dan sesama narapidana merupakan dasar dari etika sosial di dalam lapas. Hubungan yang saling menghormati menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan. Narapidana tidak diperkenankan bersikap kasar, mengintimidasi, atau menciptakan hierarki kekuasaan di antara sesama penghuni. Perlakuan hormat kepada petugas juga tidak berarti ketundukan mutlak, melainkan bentuk pengakuan terhadap otoritas yang menjalankan fungsi hukum. Di sisi lain, petugas juga dituntut untuk memperlakukan narapidana secara manusiawi dan adil agar hubungan ini tidak berubah menjadi relasi dominasi yang represif. Kewajiban untuk saling menghormati ini adalah fondasi penting dalam membentuk suasana pemasyarakatan yang sehat secara sosial dan psikologis.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan kewajiban ini seringkali tidak berjalan secara konsisten. Banyak narapidana yang tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan, terutama narapidana dengan masa tahanan yang lama atau mereka yang sudah pasrah terhadap keadaan. Petugas pembinaan mengakui bahwa mereka kesulitan dalam memotivasi narapidana karena minimnya insentif dan sarana yang memadai. Pelanggaran tata tertib yang sering terjadi adalah kepemilikan barang terlarang (ponsel, rokok, atau alat komunikasi ilegal), serta adanya praktik perundungan di antara sesama narapidana.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana di Lapas

Terdapat sejumlah faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana, baik dari sisi struktural maupun kultural.

⁵HANIFAH, M., Mabrusyah, M., & Asmara, M. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus: Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong)*

1. Overkapasitas dan Keterbatasan Sarana Prasarana

Salah satu masalah paling mendasar yang ditemukan adalah overkapasitas penghuni lapas. Dari data observasi, diketahui bahwa Lapas Kelas II-A yang memiliki kapasitas hanya 500 orang harus menampung lebih dari 1.200 narapidana. Kondisi ini menyebabkan pembinaan menjadi tidak efektif karena program-program yang disediakan tidak mampu mengakomodasi seluruh penghuni. Pelayanan kesehatan dan ruang belajar pun terbatas, menyebabkan ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana juga menjadi hambatan serius. Idealnya, satu petugas membina maksimal 20–25 narapidana, namun realitanya satu petugas bisa menangani lebih dari 50 narapidana. Kondisi ini menyebabkan pembinaan menjadi administratif belaka, bukan pendekatan yang edukatif dan korektif. Kurangnya pelatihan untuk petugas dalam aspek psikologis, konseling, dan pembinaan spiritual juga memperburuk kondisi ini.⁶

a. Rendahnya Anggaran Operasional Pembinaan

Pembinaan narapidana memerlukan biaya operasional yang besar, termasuk untuk penyediaan pelatihan keterampilan, bahan ajar, alat praktik, serta makanan bergizi. Namun, anggaran negara yang terbatas menyebabkan program pembinaan tidak berjalan maksimal. Banyak program keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan pertanian tidak bisa dilanjutkan secara berkelanjutan karena peralatan yang rusak dan tidak diperbaharui.

b. Budaya Kekuasaan dalam Lapas

Secara kultural, masih terdapat budaya kekuasaan dalam struktur lapas, di mana petugas memegang otoritas absolut tanpa pendekatan partisipatif terhadap narapidana. Hubungan antara petugas dan narapidana seringkali bersifat hierarkis, bukan edukatif. Hal ini menyebabkan narapidana tidak merasa terlibat dalam proses pembinaan dan cenderung bersikap pasif, apatis, bahkan melakukan pelanggaran berulang. Di sisi lain,

⁶Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.

masih ditemukan praktik diskriminatif dalam pemberian hak berdasarkan kedekatan atau praktik transaksional.

c. Rendahnya Kesadaran Hukum Narapidana

Banyak narapidana yang tidak memahami hak dan kewajibannya secara jelas karena minimnya sosialisasi dan literasi hukum di dalam lapas. Sebagian besar narapidana mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan tertulis atau lisan mengenai peraturan pemasyarakatan, prosedur remisi, maupun tahapan pembinaan. Hal ini menyebabkan mereka merasa diabaikan, dan pada akhirnya tidak memiliki motivasi untuk menjalankan kewajibannya dengan baik.

Persoalan yang dihadapi bersifat kompleks dan saling berkaitan antara aspek struktural, sumber daya, budaya organisasi, dan kesadaran individu narapidana. Overkapasitas penghuni lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas ideal menjadi masalah krusial yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.⁷

Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas pemasyarakatan juga memperburuk situasi. Dengan beban kerja yang tinggi dan minim pelatihan yang relevan, pembinaan menjadi tidak optimal dan bersifat formalitas administratif semata. Ditambah dengan anggaran operasional yang rendah, program pembinaan keahlian dan pembentukan karakter tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara kultural, budaya kekuasaan yang masih dominan di dalam lapas menghambat terciptanya iklim pembinaan yang humanistik dan partisipatif. Relasi yang hierarkis antara petugas dan narapidana, serta praktik diskriminatif dalam pemberian hak, menimbulkan ketidakpercayaan dan apatisme di kalangan narapidana. Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban memperparah keadaan, karena narapidana tidak memahami mekanisme pembinaan maupun prosedur administratif yang berlaku.

Oleh karena itu, perbaikan sistemik diperlukan melalui pendekatan multidimensi: peningkatan kapasitas infrastruktur, penambahan dan pelatihan petugas, reformasi anggaran, serta pembenahan kultur organisasi berbasis partisipasi dan keadilan. Di

⁷Mustajillah, R. E. (2020). *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme*. Deepublish.

samping itu, edukasi hukum secara menyeluruh dan terstruktur terhadap narapidana menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam proses pembinaan. Tanpa perubahan signifikan di semua aspek tersebut, maka tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membina narapidana agar kembali menjadi warga negara yang baik, akan sulit tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana belum berjalan secara seimbang. Ketidakseimbangan ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip “pemasyarakatan yang berkeadilan”, yang seharusnya menempatkan narapidana sebagai subjek aktif dalam proses pembinaan. Jika hak tidak dipenuhi dengan baik, maka kewajiban juga sulit ditegakkan. Begitu pula sebaliknya, tanpa kesadaran dalam menjalankan kewajiban, proses pembinaan akan mengalami stagnasi.

Untuk itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan pemasyarakatan, termasuk peningkatan anggaran, perbaikan sistem pengawasan, pelatihan petugas, serta pemberdayaan narapidana melalui program-program berbasis pendekatan humanistik. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilihat sebagai dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.
- Hafrida, Y. M., & Siregar, E. (2015). Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian. *Jurnal Publikasi Pendidikan| Volume V No*, 199.
- HANIFAH, M., Mabrursyah, M., & Asmara, M. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong)*

- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Mustajillah, R. E. (2020). *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme*. Deepublish.
- Purba, J. F. S., & Zarzani, T. R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 42-56.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.